



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 34 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SURABAYA
NOMOR 421.9/3441/436.7.1/2019 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
KUMON WATERPLACE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus KUMON WATERPLACE perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 421.9/3441/436.7.1/2019 Tanggal 21 Maret 2019;
b. Surat Keputusan Kepala [Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Pendidikan] tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan KUMON WATERPLACE Nomor 421.9/3441/436.7.1/2019 Tanggal 21 Maret 2019;
c. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal KUMON WATERPLACE Nomor 421.9/3441/436.7.1/2019 Tanggal 21 Maret 2019;

- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal KUMON WATERPLACE

KESATU : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : KUMON WATERPLACE

Alamat : RUKO WATERPLACE RESIDENCE BLOK C 19 JLN. PAKUWON
INDAH LONTAR TIMUR
RT 002 / RW 002/009
Kelurahan BABATAN
Kecamatan WIYUNG
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : Kumon Waterplace

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

Nama Rumpun : Bimbel dan Khusus

Nama Program : matematika

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : KUMON WATERPLACE

Alamat : RUKO WATERPLACE RESIDENCE BLOK C 1 JLN. PAKUWON
INDAH LONTAR TIMUR
RT 002 / RW 002/009
Kelurahan BABATAN
Kecamatan WIYUNG
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : Kumon Waterplace

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

Nama Rumpun : Bimbel dan Khusus

Nama Program : matematika

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun

- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 421.9/3441/436.7.1/2019 Tanggal 21 Maret 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Februari 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013